



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0201/Pdt.G/2017/PA Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak dan gugatan rekonsvensi, yang dxxxjxjukan oleh :

Xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Xxxxx, tempat xxxx di Jalan Xxxxx, Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat xxxx di Jalan Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

### DUDUK PEKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 3 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, dalam register perkara Nomor 0201/Pdt.G/2017/PA Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 20 Hlm. Put.No. 0201/Pdt.G/2017/PA Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Jalan Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, pada hari Minggu tanggal 06 Juli 1997 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.17.03/PW.00/190/2017, tanggal 27 April 2017 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang Termohon di Jalan Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 3 tahun, kemudxxxxxn Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah xxxx bersama di Jalan Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 36 tahun, dan telah dikarunxxxxxi 4 orang anak yang masing-masing bernama :
  - 2.1. Xxxx(laki-laki), umur 19 tahun;
  - 2.2. Xxxx(laki-laki), umur 14 tahun;
  - 2.3. Xxxx(laki-laki), umur 11 tahun;
  - 2.4. Xxxx(laki-laki), umur 11 tahun;Keempat anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Januari 2015 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut antara lain:
  - 4.1. Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Xxxx;
  - 4.2. Bahwa Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
  - 4.3. Bahwa Termohon sering berbohong kepada Pemohon;
  - 4.4. Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa akibat kejadxxxxxn tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat xxxx bersama adalah

Hlm. 2 dari 20 Hlm. Put.No. 0201/Pdt.G/2017/PA. Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedxxxx membayar bxxxxxy perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, Xxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Xxxx di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan bxxxxxy perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, majelis hakim telah pula memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon tentang medxxxxxi melalui medxxxxtor yang telah ditandatangani oleh Pemohon dengan Termohon tentang penjelasan tersebut dan Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh medxxxxxi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur medxxxxxi di Pengadilan oleh medxxxxtor dari Pengadilan Agama Pangkajene bernama Drs. H. Misbah, M.HI., yang dipilih sendiri oleh Pemohon dengan Termohon sesuai penetapan Nomor 0201/Pdt.G/2017/PA Pkj, tanggal

Hlm. 3 dari 20 Hlm. Put.No. 0201/Pdt.G/2017/PA. Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Juni 2017, namun berdasarkan laporan medxxxxtor tertanggal 8 Juni 2017, ternyata medxxxxsi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi

1. Bahwa posita angka 1 adalah benar;
2. Bahwa posita angka 2 benar, namun mengenai usxxxx perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah 36 tahun tidak benar yang benar baru berjalan selama kurang lebih 20 tahun;
3. Bahwa posita angka 3 semuanya tidak benar, hubungan antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tidak harmonisnya Pemohon dengan Termohon setelah bulan Februari 2017, Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak memenuhi nafkah batin kepada Termohon, itupun Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertengkar karena Termohon selalu bersabar menghadapi masalah rumah tangga agar hubungan Pemohon dengan Termohon bisa bertahan;
4. Bahwa posita angka 4, yaitu:
  - 4.1. Termohon tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain apalagi yang bernama Xxxxx, Pemohon telah melakukan fitnah kepada Termohon hanya sebagai alasan untuk melakukan perceraxxxxn karena ada perempuan lain yang Pemohon anggap lebih baik dan lebih cantik dari pada Termohon;
  - 4.2. Termohon tidak pernah marah-marah tanpa alasan, hanya orang gila yang marah-marah tanpa alasan, marah-marah dalam rumah tangga sering terjadi tapi bukan tanpa alasan;
  - 4.3. Termohon tidak pernah merasa berbohong kepada Pemohon, tetapi Pemohon yang sering berbohong bila Pemohon keluar rumah dengan berbagai alasan dan sering pulang ke rumah sampai larut malam;

Hlm. 4 dari 20 Hlm. Put.No. 0201/Pdt.G/2017/PA. Pkj



- 4.4. Semuanya tidak benar, apabila Termohon ingin keluar selalu pamit, meskipun tiba-tiba pergi Termohon pasti menelpon atau sms tentang tujuan dan keberadaan Termohon, adapaun Termohon keluar itu bersama saudara Termohon karena ada keperluan;
5. Bahwa posita angka 5 semuanya tidak benar yang benar Pemohon baru meninggalkan Termohon sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai sekarang;
6. Bahwa posita angka 6 tidak benar semuanya hanya fitnah untuk menceraikan Termohon karena ada perempuan lain (selingkuhan) Pemohon, kalau Termohon yang berselingkuh untuk apa Termohon mempertahankan pernikahan, Termohon selalu berharap dapat mempertahankan rumah tangga demi anak-anak karena Termohon bukan PNS hanya sebagai ibu rumah tangga, sehingga Termohon tidak sanggup menghidupi 4 orang anak yang masih membutuhkan bxxxxxya hidup utamanya pendidikan dan kasih sayang dari kedua orang tua. Segala fitnah dan tuduhan kepada Termohon tidak ada satupun yang Termohon terima sebenarnya tuhan itu seharusnya tertuju kepada Pemohon dan selama Pemohon pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 21 Mei 2017 Pemohon sudah tidak memenuhi bxxxxxya hidup 4 orang anak;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka apa yang telah dituduhkan kepada Termohon tentang perselingkuhan dan sebagainya tidak ada yang benar dan Termohon mohon agar mejelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon selain mengajukan jawaban tertulis tersebut telah pula mengajukan rekonvensi secara lisan, sebagaimana terurai dalam berita acara sidang tanggal 27 Juli 2017, pada pokoknya yaitu:

Dalam rekonvensi

Bahwa Termohon masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga, namun apabila Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut hal-hal sebagai berikut

1. Nafkah Lampau, sejak Pemohon dengan Termohon berpisah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupxxxxxh) selama dua bulan;

Hlm. 5 dari 20 Hlm. Put.No. 0201/Pdt.G/2017/PA. Pkj



2. Nafkah untuk empat orang anak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupxxxxh) perbulan;
3. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000,000,00 (tiga juta rupxxxxh) per bulan selama tiga bulan;
4. Mut'ah sejumlah Rp. 5. 000.000,00 (lima juta rupxxxxh);

Bahwa apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban rekonsvensi secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil- permohonan angka 1 sedangkan pada angka 2 mengenai usxxxx perkawinan adalah kurang lebih 20 tahun itu benar, adapun 30 tahun itu terdapat kesalahan pengetikan;
2. Bahwa mengenai keadaan rumah tangga yang dipaparkan oleh Termohon pada angka 3 semuanya tidak benar, hal yang benar adalah keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis, selau bertengkar dan ribut-ribut bahkan sering mengeluarkan kata-kata kasar sejak munculnya laki-laki bernama Xxxxx, sebelumnya Termohon jarang berdandan di rumah dan tidak pernah ke Salon ribonding rambut tapi sejak ada laki-laki bernam Xxxxx Termohon rajin berdandan dan sering ke Salon, tidak ada kecurigaan terhadap laki-laki tersebut karena dxxxx adalah teman Pemohon, selama ini Pemohon bersabar menghadapi sikap kasar dan perselingkuhan Termohon demi anak-anak dan Pemohon menunggu sampai Termohon berubah, namun tidak juga berubah, bahkan sejak Termohon berselingkuh kehidupan ekonomi merosot;
3. Bahwa mengenai jawaban Termohon pada angka 4 tidak benar yang benar yaitu:
  - Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Xxxxx, pada awalnya Pemohon tidak curiga karena laki-laki xxxxx sering berkunjung ke rumah bahkan keluarga kami sering jalan-jalan dan rekreasi bersama anak-anak beserta laki-laki xxxxx dengan istrinya, nanti pada awal Januari tahun 2015 terdengar kabar tentang laki-laki xxxxx dengan Termohon, namun

Hlm. 6 dari 20 Hlm. Put.No. 0201/Pdt.G/2017/PA. Pkj





Pemohon tidak menghiraukan karena Pemohon tidak melihat dengan mata kepala sendiri dan karena Pemohon percaya kepada Termohon, namun pada suatu malam Pemohon mau ke Makassar namun ditengah jalan hati Pemohon tidak tenang, sehingga Pemohon berubah pikiran dan kembali pulang ke rumah, sampai di rumah Pemohon terkejut melihat satu unit motor parkir didepan rumah, ternyata laki-laki xxxxx yang berkunjung ke rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dengan alasan ban motornya kempes dan mau pinjam pompa ban, kalau alasan demikxxxxn kenapa Xxxxx masuk ke rumah berdua-duaan dengan Termohon sementara anak-anak tidak ada di rumah dan kenapa Termohon menerima tamu laki-laki pada malam hari sedangkan Termohon tahu kalau Pemohon sedang tidak ada di rumah. Sejak kejadianxxxxn itu kecurigaan Pemohonpun muncul sehingga untuk menguatkan kecurigaan Pemohon tersebut, Pemohon merekam pembicaraan Termohon dengan Xxxxx yang sementara sedang telpon telponan dengan cara merekam dxxxxtas lemari tanpa sepengetahuan Termohon;

- Termohon sering marah-marahan tanpa alasan yang jelas dengan mengeluarkan kata-kata kasar, marah-marahan dalam rumah tangga itu bxxxxsa, tapi marah-marahan yang diikuti dengan pemukulan dan buang-buang barang apakah pantas;
- Termohon sering berbohong kepada Pemohon, baik itu hal yang kecil maupun yang besar, pernah suatu hari ada seorang tamu datang ke rumah ketika Pemohon bertanya, kalau tamu tersebut hanya mencari alamat, apadahal tamu tersebut adalah teman Pemohon, ketika Hp Pemohon berdering, Termohon tidak mau mengangkat sedangkan Pemohon ada didekatn Termohon, saat Pemohon bertanya sxxxxpa yang menelpon, Termohon menjawab salah sambung;
- Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pamit jika Termohon keluar bersama saudara atau kerabatnya, tapi jika Termohon keluar bersama teman-temannya atau keluar dengan Xxxxx Termohon tidak pernah pamit pada Pemohon;

Hlm. 7 dari 20 Hlm. Put.No. 0201/Pdt.G/2017/PA. Pkj



4. Bahwa pemohon meninggalkan rumah sejak bulan Agustus 2016, namun sejak Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, berselisih dan ribut Pemohon sering meninggalkan rumah pergi ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon selalu datang menjemput dan membujuk untuk kembali ke rumah dengan alasan akan merubah semua sikap kasarnya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, bahkan Termohon tidak akan memakai Hp lagi;
5. Bahwa mengenai fitnah itu hanyalah pembelaan diri Termohon saja karena Termohon takut tidak dibxxxxxyai lagi sebab Termoho hanya mencintai uang Pemohon, Termohon mau mempertahankan rumah tangga karena malu dengan perselingkuhannya yang sudah diketahui oleh keluarga Pemohon dan banyak orang, sejak perselingkuhan terjadi derajat Pemohon sebagai suami sudah tidak ada lagi, keluaraga Pemohon dengan Termohon juga sudag berseteru dimana kakak Termohon mendatangi orang tua dan saudara Pemohon dengan kata-kata kasar, Termohon juga sudah mengeluarkan kata-kata cerai dan sudah tidak mau hidup bersama Pemohon, Termohon hanya mengejar uang saya bukan diri Pemohon, bukannya mau memperbaiki dan menyesali diri, tapi yang dipikirkan hanya bagaiman bisa menuntut uang dari Pemohon, jadi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak ada lagi apalagi untuk rujuk dan kembali hidup bersama Termohon;

Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon kepada majelis hakim kiranya dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa mengenai tuntutan Termohon yaitu:

1. Nafkah Lampau Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupxxxxh) per bulan selama dua bulan, Pemohon tidak sanggup karena sejak masih hidup bersama pengeluaran untuk kehidupan sehari-hari saja tidak mencapai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupxxxxh) perbulan dan Termohon tahu sendiri semua harta bersama berupa rumah, mobil, motor dan emas semuanya Termohon telah miliki;

Hlm. 8 dari 20 Hlm. Put.No. 0201/Pdt.G/2017/PA. Pkj





2. Nafkah untuk empat orang anak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupxxxxh) perbulan, Pemohon tidak sanggup karena Pemohon bukan seorang PNS ataupun seorang karyawan swasta yang mempunyai penghasilan tetap perbulan, Pemohon hanya seorang wiraswasta yang berjualan kopi dan bahan campuran di sebuah kantin dengan penghasilan tidak tetap perbulan dan lebih kecil dibandingkan tuntutan Termohon bahkan modal yang dipakai untuk jualan kopi dan bahan campuran selama ini hanya hutang, Pemohon akan memberikan nafkah kepada anak sesuai kemampuan Pemohon;
3. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupxxxxh) per bulan selama tiga bulan sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupxxxxh), pemohon tidak sanggup, karena kehidupan hari-hari Pemohon sudah susah dan Pemohon sekarang menumpang hidup di rumah orang tua Pemohon;
4. Mut'ah sejumlah Rp. 5. 000.000,00 (lima puluh lima juta rupxxxxh), Pemohon tidak sanggup dan Termohon tidak berhak mendapat mut'ah karena telah berselingkuh dan telah memiliki harta bersama berupa 1 unit rumah, 1 unit mobil APV dan 2 unit motor;

Bahwa karena alasan-alasan tersebut, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban dan rekonvensinya sedangkan Termohon dalam Duplik cecara lisan tetap pada jawaban rekonvensi;

Bahwa Pemohon konvensi dalam memperkuat dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.17.03/PW.00/190/2017, di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, tertanggal 27 April 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan berstempel pos, diberi tanda P;

Bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, telah pula mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Xxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxx, bertempat tinggal di jalan Xxxx, kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep,

Hlm. 9 dari 20 Hlm. Put.No. 0201/Pdt.G/2017/PA. Pkj



telah menerangkan dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai saudara kandung;
- Bahwa mengenal Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal bersama di rumah xxxxx Pemohon dengan Termohon di jalan xxxxx, Desa Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon, pada awal membina rumah tangga hidup rukun dan telah dikarunxxxxxi anak empat orang;
- Bahwa anak-anak Pemohon dengan Termohon tinggal bersama Termohon dan dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2015 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon pernah ke Makassar dan ditengah perjalanan Termohon meminta kepada sopir untuk berhenti karena ingin kembali pulang ke rumah untuk mengambil HP Termohon yang tertinggal di rumah, sopir tersebut mengatakan kepada Termohon agar Termohon tidak usa pulang dan paki saja Hp sopir tersebut, tetapi Termohon tidak mau, mungkin Termohon takut ada telpon dari laki-laki lain;
- Bahwa sopir tersebut bernama Xxxxx dan xxxxx adalah sepupu saksi;
- Bahwa mengetahui semua itu dari cerita sopir Xxxxx dan cerita Pemohon sendiri;
- Bahwa tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa mendengar dari cerita orang ada laki-laki yang datang ke rumah pemohon dan Termohon, namun tidak mengetahui laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal tetapi tidak mengetahui lamanya dan selama berpisah Pemohon tidak

Hlm. 10 dari 20 Hlm. Put.No. 0201/Pdt.G/2017/PA. Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang lagi ke rumah Termohon dan tidak mengetahui Pemohon dengan Termohon masih ada komunikasi;

- Bahwa selama berpisah pemohon masih memberikan bxxxxxya kepada anak yang jumlahnya Rp. 30.000 sampai Rp. 50.000;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dengan Termohon, tidak berhasil;

2. Xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu satu kali;
- Bahwa mengenal Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal bersama di rumah xxxxx Pemohon dengan Termohon di jalan xxxxx, Desa Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon, pada awal membina rumah tangga hidup rukun dan telah dikarunxxxxxi anak empat orang;
- Bahwa anak-anak Pemohon dengan Termohon tinggal bersama Termohon dan dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena dari cerita orang Termohon berselingkuh dengan Haji Xxxxx;
- Bahwa tidak pernah melihat Haji Xxxxx datang ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi tinggalkan rumah xxxxx ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa tidak mengetahui apakah masih diberikan nafkah dan masih ada komunikasinya;
- Bahwa pernah diusahakan rukun, namun tidak berhasil;

Hlm. 11 dari 20 Hlm. Put.No. 0201/Pdt.G/2017/PA. Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti atau suatu keterangan apapun lagi, meskipun untuk itu Pemohon telah diberikan kesempatan;

Bahwa Termohon dalam menguatkan dalil bantahannya, telah pula mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama sebagai berikut:

1. Xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxxx, telah menerangkan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai saudara kandung sedangkan Pemohon adalah ipar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang pernah hidup rukun membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah xxxxx bersama;
- Bahwa pemohon dengan Termohon sudah dikarunxxxxxi anak empat orang;
- Bahwa tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah pemohon dengan Termohon; Bahwa mengenal laki-laki Xxxxx sering berkunjung ke rumah saksi karena Xxxxx sering meminjam uang kepada saksi dan Termohon tidak berselingkuh dengan Xxxxx;

2. Xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, telah menerangkan dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai teman dekat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah xxxxx bersama;
- Bahwa pemohon dengan Termohon sudah dikarunxxxxxi anak empat orang;
- Bahwa tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Hlm. 12 dari 20 Hlm. Put.No. 0201/Pdt.G/2017/PA. Pkj



Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah pemohon dengan Termohon; Bahwa mengenal laki-laki Xxxx sering berkunjung ke rumah saksi karena Xxxx sering meminjam uang kepada saksi dan Termohon tidak berselingkuh dengan H.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban rekonsensi sedangkan Termohon konvensi pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahan dan tuntutan rekonsensinya.

Bahwa, untuk singkatnya uraxxxxn putusan ini, maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang dxxxxnggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagxxxxn yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina kehidupan rumah tangga, dan telah pula diupayakan medxxxxxi oleh medxxxxtor bernama Drs. H. Misbah, M.HI, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan telah dikarunxxxx anak empat orang, namun sejak bulan Januari 2015 keadaan rumah tangganya tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Xxxx, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon sering berbohong kepada Pemohon, dan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016, Pemohon pergi meninggalkan tempat xxxx bersama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon telah di jawab oleh Termohon dan dalam jawaban Termohon tersebut, ternyata Termohon mengakui sebagxxxxn dalil permohonan Pemohon, yaitu posita angka satu (1) dan (2)

Hlm. 13 dari 20 Hlm. Put.No. 0201/Pdt.G/2017/PA. Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkal menyangkal yang lain, adapun hal-hal yang tidak disangkal dxxxxnggap telah dxxxxkui oleh Termohon, sedangkan hal-hal disangkal Termohon adalah pada posita angka tiga (3) sampai dengan angka enam (6) sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab anatar Pemohon dan Termohon tersebut di muka, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah: Apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkih dengan laki-laki lain bernama Xxxxx dan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas? Apakah Termohon sering berbohong kepada Pemohon dan sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dititik beratkan kepada sxxxxpa yang salah dan sxxxxpa yang benar, namun dititik beratkan pada apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon msih dapat dipertankan ataukah sudah tidak dapat dipertahankan lagi?

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon masing-masing tetap pada dalil-dalil dan bantahannya, maka sesuai Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPdata disebutkan Barang sxxxxpa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu atau setxxxxp orang yang mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak suatu orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadxxxxn yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal tersebut pula, maka kepada Pemohon dengan Termohon dibebankan wajib bukti, dan untuk itu Pemohon telah telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi bernama Xxxxx dan Xxxxx, sedangkan Termohon dalam meneguhkan dalil bantahannya telah pula mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka majelis hakim menilainya sebagai bukti autentik dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil karena sengaja

Hlm. 14 dari 20 Hlm. Put.No. 0201/Pdt.G/2017/PA. Pkj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan untuk itu, sesuai Pasal 285 R.bg dan Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga dengan adanya alat bukti tersebut dapat menjadi dasar hukum Pemohon mengajukan perkara perceraxxxxn ke Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon, yaitu sebagai saudara kandung Pemohon dan sepupu satu kali Pemohon, saksi-saksi tersebut sudah dewasa telah mengangkat sumpah dan sudah disumpah menurut agama Islam, memberikan keterangan di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama dan kedua Pemohon diperoleh keterangan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, pernah rukun hidup rukun dan telah dikarunxxxxi anak empat orang, saksi pertama maupun kedua tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon baik, saksi pertama dan kedua mengetahui persoalan rumah tangga dari cerita orang lain dan cerita Pemohon, mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon masih ada komunikasi dan pengetahuannya bukan atas dasar hal yang dxxxxlaminya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkar pada posita angka 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dxxxxlami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah dxxxxtur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang dekat hubungannya dengan Termohon, masing-masing sebagai saudara kandung Termohon dan teman dekat Termohon, saksi-saksi tersebut tidak terhalang untuk memberikan kesaksxxxxnnya terkait perkara ini, saksi-saksi tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana dxxxxtur dalam Pasal 172 R.Bg;

Hlm. 15 dari 20 Hlm. Put.No. 0201/Pdt.G/2017/PA. Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Termohon mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang pernah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikarunxxxxi anak empat orang anak;

Menimbang, mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, saksi-saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon dan tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi, yaitu saksi pertama Termohon kenal dengan laki-laki Xxxxx karena laki-laki tersebut sering meminjam uang kepada saksi pertama dan Termohon tidak berselingkuh dengan laki-laki tersebut dan hal tersebut telah diterangkan pula oleh saksi kedua dan saksi kedua juga kenal dengan laki-laki Xxxxx karena laki-laki tersebut sering berkunjung ke rumahnya;

Menimbang, bahwa bantahan Termohon tentang dalil permohonan sebagaimana terurai dalam posita angka 3 sampai 6 telah diterangkan oleh saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah dxxxxtur dalam Pasal 171Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktxxxxn dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai penyebab pertengkar dalam rumah tangga tidak diketahui oleh saksi Pemohon yang pertama dan kedua, bahkan pengetahuan saksi-saksi Pemohon hanya bersumber dari cerita orang lain, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi saksi Pemohon tentang penyebab pertengkarannya sebagaimana dalil-dalil Pemohon pada posita angka 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, tidak dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, ternyata Pemohon tidak lagi mengajukan bukti lain, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, namun pengakuan dalam perceraxxxxn hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktxxxxn, oleh karena itu harus didukung oleh

Hlm. 16 dari 20 Hlm. Put.No. 0201/Pdt.G/2017/PA. Pkj



alat bukti lain;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi bahwa hakim berwenang menilai suatu pengakuan sebagai sesuatu yang tidak mutlak apabila pengakuan yang diberikan itu tidak benar yang contohnya dalam putusan MA No. 288 K/Sip/1973, tanggal 16 Desember 1975 ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraxxxxn karena alasan perselisihan dan pertengkaran sehingga untuk dapat diterima apabila cukup jelas bagi Pengadilan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagaimana Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan meskipun Pasal tersebut, dxxxxtur dalam perkara cerai gugat, namun karena alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon karena perselisihan dan pertengkaran, maka maksud Pasal tersebut harus dibaca dan dapat diterapkan pula dalam Permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraxxxxn harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri atau antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, ternyata tidak ditemukan fakta karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada Posita angka 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, dan posita angka 5;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil (*hujjah*) syariyyah yang termaktub dalam Kitab *Al Muhadzdzab* Juz II halaman 320 yang selanjutnya dxxxxmbil alih sebagai pendapat Majelis:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Hlm. 17 dari 20 Hlm. Put.No. 0201/Pdt.G/2017/PA. Pkj



*Artinya : Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak;*

Menimbang, bahwa meskipun hujjah tersebut, dxxxxxtur dalam tentang gugatan cerai, namun karena alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon karena perselisihan dan pertengkaran, maka maksud hujjah tersebut harus dibaca dan dapat pula diterapkan dalam Permohonan perceraxxxxxn cerai talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil Pemohon telah tidak terbukti dan permohonan Pemohon dipandang tidak cukup beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Pemohon, dan oleh karena gugatan balik (rekonvensi) merupakan *assesoir* dari permohonan konvensi maka hal-hal yang terkait gugatan balik (rekonvensi) yang dxxxxjukan Penggugat/Termohon kenvensi juga harus dinyatakan kisesampingkan dan tidak dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di Tolak dan Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang peradilan agama, maka seluruh bxxxxxya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dxxxxnggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan

Hlm. 18 dari 20 Hlm. Put.No. 0201/Pdt.G/2017/PA. Pkj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar,i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar bxxxxxya perkara sejumlah Rp. 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupxxxxxh).

Demikxxxxxn diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis , tanggal 28 September 2017 Masehi., bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1438 Hijriyah., oleh Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H., sebagai ketua majelis, Padhlilah Mus, SHI. M.H., dan Mahmud Hadi Riyanto S.HI. M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Salahuddin, S.Ag., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua majelis,

Abdul Rivai Rinom, S.HI. MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Padhlilah Mus, S.HI ., MH.

Mahmud Hadi Riyanto, S.HI. M.HI.

Panitera pengganti

Salahuddin, S. Ag.

Hlm. 19 dari 20 Hlm. Put.No. 0201/Pdt.G/2017/PA. Pkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincxxxxxn bxxxxxya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Proses	Rp.	50.000,00,-
3. Panggilan	Rp.	480.,000.00,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,00,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00,-</u>
Jumlah	Rp.	571..000,00,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupxxxxxh)

Hlm. 20 dari 20 Hlm. Put.No. 0201/Pdt.G/2017/PA. Pkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)